


Proyek Pengembangan SDN 002 Rp6 Miliar Diperpanjang



Sumber gambar: Koran Kaltim Senin, 13/01/2025

BONTANG - Pembangunan gedung baru SDN 002 di Jalan Pontianak 4, Kecamatan Bontang Barat, senilai Rp6 miliar tak kunjung rampung meski sudah memasuki masa perpanjangan waktu pengerjaan. Hingga kini progres pengerjaan yang diklaim mencapai 92 persen dinilai belum sesuai dengan kondisi di lapangan.

Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto mendesak agar proyek dua lantai tersebut segera diselesaikan. Ia menegaskan bahwa waktu tambahan atau *addendum*¹ yang tersisa 16 hari harus dimanfaatkan secara maksimal.

"Strukturnya banyak yang perlu diperbaiki dan terlihat tidak rapi. Pengerjaan harus dikebut agar ruang sekolah segera dapat digunakan," kata Heri, baru-baru ini.

Heri menilai keterlambatan pengerjaan ini merugikan banyak pihak termasuk pihak kontraktor yang nantinya akan dikenakan sanksi denda. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dari konsultan proyek.

"Kalau belum dibayar saya mau tahan (pembayaran konsultan). Tapi karena sudah dibayarkan semua ya tidak mungkin ditarik kembali, prosesnya panjang," ungkapnya.

Kepala SDN 002 Bontang Barat, Suhartini berharap gedung sekolah segera diselesaikan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini sekolah hanya memiliki 11 ruang kelas sementara jumlah siswa mencapai 246 orang. Kekurangan ruang kelas membuat sebagian siswa harus belajar di ruang komputer, perpustakaan, dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS).

"Kelas 5 dan 6 belajar di ruangan yang tidak sesuai sedangkan siswa lainnya menumpang di sekolah lain. Jika terlambat selesai di tahun 2025 kami tidak bisa mengusulkan tambahan ruang kelas lagi," jelas Suhartini.

Direktur CV Surya Jaya Konstruksi, Setyo Broto Pratikno menyatakan optimisme bahwa pengerjaan dapat diselesaikan sebelum masa tambahan berakhir pada 25 Februari mendatang.

"Kami bekerja maksimal dengan dua *shift*, siang dan malam, melibatkan 30 pekerja. Saat ini tinggal tahap *finishing*," ujarnya.

Namun, Setyo mengungkapkan bahwa keterlambatan pengiriman material tiang pancang menjadi kendala utama. Hal ini membuat pekerjaan yang seharusnya dimulai pada Juli baru berjalan pada September.

"Kami efektif bekerja selama empat bulan. Awalnya harus selesai pada 25 Desember, tapi dengan tambahan waktu 50 hari kami kejar penyelesaian hingga 25 Februari," pungkasnya. (ra/si/ts)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Proyek Pengembangan SDN 002 Rp6 Miliar Diperpanjang, 13/01/25

Catatan:

1. Dalam Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - (2) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, penerapan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.
 - (3) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.
2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Permen PUPR 1/2023), pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.
3. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permen PUPR 1/2023, pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi:
 - a. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana APBD kabupaten/kota;
 - b. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana non APBN/APBD kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi; dan
 - c. pengawasan tertib usaha jasa konstruksi dalam rangka pembinaan jasa konstruksi terhadap segmentasi pasar yang:
 - 1) berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan
 - 2) berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.
4. Berdasarkan Pasal 6 Permen PUPR 1/2023, pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pengawasan teknis terhadap:
 - a. tertib usaha jasa konstruksi;
 - b. tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; dan/atau

c. tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi.

ⁱ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), addendum adalah lampiran atau tambahan pasal atau ketentuan dalam sebuah akta, kontrak, atau perjanjian.